



P U T U S A N

Nomor :179/Pid.Sus/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **HENDRA WAHYUDI Bin BASUNI**; -----

Tempat lahir : Banjarmasin; -----

Umur/tanggal lahir: 37 Tahun / 06 April 1980; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Desa Jelapat I, Rt.015, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Pendidikan : SMA (tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017; -----
- Hakim, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Hal 1 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Agustus 2017 No. 179/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Agustus 2017 No. 179/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HENDRA WAHYUDI Bin BASUNI** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA WAHYUDI Bin BASUNI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA WAHYUDI Bin BASUNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 235 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima) butir Pil Carnophen; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp.319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah); -----

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan, yang menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum yang seringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa **HENDRA WAHYUDI Bin BASUNI** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Desa Jelapat I, Rt.015, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi yang merupakan petugas kepolisian Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seorang pengedar obat sediaan farmasi berupa zenit/carnophen, maka untuk menindak lanjuti dari informasi tersebut saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi beserta rekan anggota kepolisian

Hal 3 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Barito Kuala melakukan pengintaian di rumah terdakwa yang berada di Desa Jelapat I, Rt.015, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala; -----

- Setelah saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi melihat terdakwa yang sedang duduk di dikursi tamu rumah terdakwa yang berada di Desa Jelapat I, Rt.015, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi mendatangi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada menjual obat sediaan farmasi jenis Carnophen, kemudian terdakwa selanjutnya menjawab ada, kemudian saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut, dan selanjutnya terdakwa menunjukkan dan mengambil obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut di dalam rumah terdakwa yang disimpan terdakwa didalam laci dalam kamar terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut kepada saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi; -----
- Selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan obat sediaan farmasi tersebut kepada saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi selanjutnya saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi menghitung obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut dan carnophen tersebut ditemukan sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir dan carnophen diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa selanjutnya saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi menanyakan uang hasil penjualan carnophen yang telah diedarkan oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat sediaan farmasi jenis Carnophen kemudian saksi WIDIO PRAMONO dan saksi RAHMANI, S.Hi membawa terdakwa dan menyita barang

Hal 4 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir beserta uang sebanyak Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ke polres Barito Kuala untuk dilakukan proses lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi tersebut dari orang yang tidak dikenal didaerah Pasar Cempaka Banjarmasin dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perboxnya; ---
 - Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut kepada masyarakat sekitar Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan dan terdakwa menjual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk per kepingnya atau Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk perkepingnya dan keuntungan dari hasil penjualan Carnophen tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar atas kepemilikan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir tersebut; -----
 - Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi; -----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; -----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WIDIO PRAMONO

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Skj. 16.00 Wita di Desa Jelapat 1 Rt.015 Kec. Tamban Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kami melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat dan surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 29 / VI / 2017 /Res Narkoba; -----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami melihat dan menemukan seseorang yang keluar dari rumah terdakwa setelah itu saksi menanyakannya, dan berdasarkan keterangan orang tersebut bahwa benar di rumah tersebut memang menjual obat-obatan jenis Carnophen; ---
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kami menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir; -----
- Bahwa barang sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut ditemukan di ditemukan didalam laci lemari baju didalam kamar terdakwa
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa bahwa sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah pasar Cempaka Banjarmasin dan terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar Jam 09.00 Wita; -----
- Bahwa Obat-obatan tersebut dijual di rumah tempat tinggalnya dengan cara orang yang mau membeli obat tersebut langsung menemuinya dan terdakwa menjual Carnophen tersebut per kepingnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berisi 10 (sepuluh) butir dan kadang-kadang juga dijual per butir dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Hal 6 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa keuntungan dari menjual obat-obatan Carnophen tersebut sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per boknya yang berisi 10 (sepuluh) keping; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa berjualan pil Carnophen tersebut selama \pm 3 (tiga) bulan; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara menjual Carnophen tersebut cara orang yang mau membeli obat tersebut langsung menemui terdakwa; -
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena pelaku hanya sekolah SMA (TAMAT); -----

2. Saksi **RAHMANI, SHI**

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Skj. 16.00 Wita di Desa Jelapat 1 Rt.015 Kec. Tamban Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kami melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat dan surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 29 / VI / 2017 /Res Narkoba; -----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami melihat dan menemukan seseorang yang keluar dari rumah terdakwa setelah itu saksi menanyakannya, dan berdasarkan keterangan orang tersebut bahwa benar di rumah tersebut memang menjual obat-obatan jenis Carnophen; ---
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kami menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir; -----
- Bahwa barang sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut ditemukan di ditemukan didalam laci lemari baju didalam kamar terdakwa; -----

Hal 7 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa bahwa sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah pasar Cempaka Banjarmasin dan terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar Jam 09.00 Wita; -----
 - Bahwa Obat-obatan tersebut dijual di rumah tempat tinggalnya dengan cara orang yang mau membeli obat tersebut langsung menemuinya dan terdakwa menjual Carnophen tersebut per kepingnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berisi 10 (sepuluh) butir dan kadang-kadang juga dijual per butir dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa keuntungan dari menjual obat-obatan Carnophen tersebut sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per boknya yang berisi 10 (sepuluh) keping; -----
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa berjualan pil Carnophen tersebut selama \pm 3 (tiga) bulan; -----
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa cara menjual Carnophen tersebut cara orang yang mau membeli obat tersebut langsung menemui terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena pelaku hanya sekolah SMA (TAMAT); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli atas nama **Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUTIJO** kesaksiannya dalam BAP Ahli dalam berkas perkara yang keterangannya diambil di bawah sumpah; ----

Hal 8 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen; -----
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual atau mengedarkan kepada pembeli kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian; -----
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Skj. 16.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Desa Jelapat I Rt.015 Kec. Tamban Kab. Batola; -----
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan yang saya miliki sewaktu di tangkap oleh pihak kepolisian sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir pil Carnophen; -----
- Bahwa barang sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut ditemukan oleh petugas di dalam laci lemari baju didalam kamar milik Terdakwa; -----
- Bahwa sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa di daerah pasar Cempaka Banjarmasin dan terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar Jam 09.00 Wita; -----
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 190.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbok yang berisi 10 (sepuluh) keping, adapun pil Carnophen tersebut tujuannya untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli disekitar kampung tempat terdakwa tinggal dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri; -----

Hal 9 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara orang yang mau membeli obat tersebut langsung menemui Terdakwa, dan Terdakwa menjual Carnophen tersebut per kepingnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berisi 10 (sepuluh) butir dan kadang-kadang juga dijual per butir dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual obat-obatan Carnophen tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per boknya yang berisi 10 (sepuluh) keping dan keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari; -----
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut selama \pm 3 (Tiga) bulan; -----
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian dibidang kefarmasian /obat -obatan karena hanya sekolah SMA (Tamat); -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen; -----
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual atau mengedarkan kepada pembeli kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian; -----
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Skj. 16.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Desa Jelapat I Rt.015 Kec. Tamban Kab. Batola; -----

Hal 10 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan yang saya miliki sewaktu di tangkap oleh pihak kepolisian sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir pil Carnophen; -----
- Bahwa barang sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut ditemukan oleh petugas di dalam laci lemari baju didalam kamar milik Terdakwa; -----
- Bahwa sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa di daerah pasar Cempaka Banjarmasin dan terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar Jam 09.00 Wita; -----
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 190.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbok yang berisi 10 (sepuluh) keping, adapun pil Carnophen tersebut tujuannya untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli disekitar kampung tempat terdakwa tinggal dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri; -----
- Bahwa cara terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara orang yang mau membeli obat tersebut langsung menemui Terdakwa, dan Terdakwa menjual Carnophen tersebut per kepingnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berisi 10 (sepuluh) butir dan kadang-kadang juga dijual per butir dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual obat-obatan Carnophen tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per boknya yang berisi 10 (sepuluh) keping dan keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari; -----
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut selama \pm 3 (Tiga) bulan; -----
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian dibidang kefarmasiaan /obat -obatan karena hanya sekolah SMA (Tamat); -----

Hal 11 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat CARNOPHEN produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal: -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **HENDRA WAHYUDI Bin BASUNI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** "*setiap orang*" **telah terpenuhi**; -----

Hal 12 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan; -----

Menimbang, bahwa pengertian “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; -----

Menimbang, bahwa pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya terdakwa ditangkap kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Skj. 16.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Desa Jelapat I Rt.015 Kec. Tamban Kab. Batola; -----

Menimbang, bahwa sediaan sediaan farmasi berupa ZENIT / CARNOPHEN tersebut adalah milik terdakwa sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir pil Carnophen ditemukan oleh petugas di dalam laci lemari baju didalam kamar milik terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa di daerah pasar Cempaka Banjarmasin dan terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar Jam 09.00 Wita beli dengan harga Rp. 190.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbok yang berisi 10 (sepuluh) keping, adapun pil Carnophen tersebut tujuannya untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli disekitar kampung tempat

Hal 13 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri lalu cara terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara orang yang mau membeli obat tersebut langsung menemui Terdakwa, dan Terdakwa menjual Carnophen tersebut per kepingnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berisi 10 (sepuluh) butir dan kadang-kadang juga dijual per butir dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan terdakwa dari menjual obat-obatan Carnophen tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per boknya yang berisi 10 (sepuluh) keping dan keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual obat Charnophen hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki keahlian dalam menjual obat – obatan dan tidak memiliki apoteker atau toko obat; -----

Menimbang, bahwa obat CARNOPHEN produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.31.3996 perihan Pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi, sehingga tidak boleh diedarkan namun oleh terdakwa tetap diedarkan dan dijual; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"*; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum terdakwa yang seringannya dikarenakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, mempunyai tanggungan isteri serta anak yang perlu dinafkahi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Hal 15 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan; -----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Terdakwa masih muda dan ada kesempatan untuk memperbaiki diri; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan penahanan Terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Hal 16 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 235 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima) butir Pil Carnophen karena sudah dicabut ijin edarnya maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** Uang Tunai sebesar Rp.319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) berasal dari hasil keuntungan melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WAHYUDI Bin BASUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Hal 17 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 235 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima) butir Pil Carnophen; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp.319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah); -----

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **SELASA**, tanggal **29 AGUSTUS 2017** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA., S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** dan **M.IKHSAN RIYADI. F, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **RAUDATUL JANNAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **IBNU SINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H.

M.IKHSAN RIYADI. F, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RAUDATUL JANNAH.

Hal 18 dari 18 halaman, No. 179/Pid.Sus/2017/PN Mrh